

KETENTUAN DAN INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PT DANAREKSA (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN

Kebijakan Umum

Dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/ MBU/ 2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-15/ MBU/ 2012 tanggal 3 Oktober 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/ MBU/ 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, maka pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan PT Danarekxa (Persero) & Anak Perusahaan ("Danarekxa"), dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1 **Efisien** dimana pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang singkat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya berdasarkan pada harga terendah.
- 2 **Efektif** dimana pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- 3 **Kompetitif** dimana pengadaan barang dan/atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang dan/atau jasa yang setara, serta memenuhi syarat / kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
- 4 **Transparan** dimana semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk persyaratan teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa yang berminat.
- 5 **Adil dan Wajar** yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi syarat.
- 6 **Akuntabel** dimana pengadaan barang dan/atau jasa harus mencapai sasaran, dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terhindar dari potensi terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pakta Integritas

Tim Pengadaan Danarekxa yang terdiri dari pejabat Divisi-divisi Pengguna Barang dan/atau Jasa (*User*), Pengelola Anggaran (*Cost Center*) dan Purchasing & Procurement, serta perusahaan penyedia barang dan/atau jasa yang turut serta dalam kegiatan suatu pengadaan di Danarekxa, wajib menandatangani Pakta Integritas yang berisi ikrar untuk mencegah terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa.

Bentuk-Bentuk Pengadaan

Cara pengadaan barang dan/atau jasa dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- 1 **Pembelian Langsung**, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa dengan berdasarkan pasar.
- 2 **Penunjukan Langsung**, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan menunjuk langsung satu penyedia barang dan/atau jasa.
- 3 **Pemilihan Langsung**, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada beberapa pihak terbatas dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran, atau melalui *beauty contest*.
- 4 **Penawaran Terbatas** atau **Pelelangan Tertutup**, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa untuk suatu pekerjaan tertentu yang diikuti sekurang-kurangnya 5 (lima) rekanan yang dipilih sesuai dengan bidang usaha atau ruang lingkup kerja atau kualifikasi kemampuannya, atau melalui *beauty contest*.
- 5 **Penawaran Umum** atau **Pelelangan Terbuka**, adalah penawaran yang dilakukan secara terbuka yang diumumkan secara luas melalui media massa, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

Kualifikasi Penyedia Barang atau Jasa

Penyedia barang dan/atau jasa yang diundang untuk mengajukan penawaran teknis dan harga sesuai kebutuhan Danareksa, paling tidak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1 Memiliki domisili yang jelas, termasuk semua perijinan (legalitas usaha) untuk layanan yang ditawarkan ke Danareksa.
- 2 Layanan yang ditawarkan ke Danareksa merupakan bagian integral dari bisnis perusahaan, dengan rekam jejak yang tidak tercela.
- 3 Memberikan pernyataan dan jaminan sebagai berikut:
 - a Menjamin akan melaksanakan pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab, tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, undang-undang serta peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
 - b Menjamin bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, perusahaan penyedia barang dan/atau jasa akan menyediakan barang dan/atau jasa sesuai standar produsennya untuk digunakan sebagaimana mestinya, serta membebaskan Danareksa dari segala klaim, tuntutan dan/atau ganti rugi yang mungkin timbul sebagai akibat dari ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dimaksud.

- c Menjamin bahwa penyedia barang dan/atau jasa akan bertanggung jawab sepenuhnya sampai dengan barang dan/atau jasa dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan standar yang ditetapkan Danareksa.
 - d Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM), modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang apabila diperlukan dapat dibuktikan dengan peninjauan lapangan.
 - e Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dikenakan Pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana.
 - f Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
 - g Bersedia bertanggung-jawab atas segala tuntutan dari pihak ketiga serta mengganti segala kerugian yang diderita oleh Danareksa, sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap pernyataan dan jaminan perusahaan penyedia barang dan/atau jasa, termasuk diantaranya tuntutan yang muncul karena adanya pelanggaran hak cipta pihak ketiga pelaksanaan pekerjaan oleh perusahaan penyedia barang dan/atau jasa, tuntutan tenaga pekerja, maupun ketentuan-ketentuan lainnya.
 - h Menjamin bahwa Tim Pelaksana yang ditunjuk perusahaan penyedia barang dan/atau jasa adalah Tim yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 4 Khusus untuk layanan jasa konsultasi / advisory, maka harus memiliki keahlian, kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang usaha yang dapat dibuktikan dengan kualifikasi/klasifikasi yang dikeluarkan asosiasi profesi/instansi/perusahaan yang berwenang, jika dianggap perlu oleh Danareksa.

Pihak-Pihak yang dilarang ikut sebagai penyedia barang dan/atau jasa di lingkungan Danareksa

Pihak-pihak yang dilarang untuk berpartisipasi sebagai peserta penyedia barang dan/atau jasa di lingkungan Danareksa, antara lain:

- 1 Pegawai negeri, pegawai BUMN/BUMD dan pegawai bank milik pemerintah/daerah.
- 2 Mereka yang dinyatakan pailit.
- 3 Mereka yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan kepentingan tugasnya (*conflict of interest*).
- 4 Penyedia barang dan/atau jasa yang tercantum dalam daftar hitam (*black list*) Danareksa.

Hak dan Kewajiban

- 1 Hak dan Kewajiban Perusahaan Penyedia Barang dan/atau Jasa

- a Melaksanakan Pekerjaan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi yang berlaku.
- b Dalam melaksanakan tugasnya, perusahaan penyedia barang dan/atau jasa harus selalu melakukan komunikasi aktif dengan Tim Pengadaan Danareksa.
- c Bersedia menandatangani Perjanjian Kerahasiaan Informasi (*Non-Disclosure Agreement*) untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data dan dokumen yang diterima dari Danareksa sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa terkait dan dengan demikian tidak diperkenankan untuk memberikan informasi yang diperoleh terkait keikutsertaannya dalam kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa ini kepada pihak-pihak lainnya tanpa persetujuan Danareksa terlebih dahulu
- d Menjamin tidak adanya benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) antara perusahaan penyedia barang dan/atau jasa, termasuk pihak yang terafiliasi - baik dengan perusahaan penyedia barang dan/atau jasa maupun dengan Danareksa.
- e Tidak mensubkontrakkan Pekerjaan kepada pihak lain.
- f Menjamin bahwa Tim Pelaksana yang ditunjuk oleh perusahaan penyedia barang dan/atau jasa untuk menangani pelaksanaan pekerjaan terkait, memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (1) Memiliki kemampuan dan telah berpengalaman dalam menangani pekerjaan atau proyek sejenis.
 - (2) Pimpinan Tim Pelaksana pekerjaan dimaksud sanggup melaksanakan pekerjaan sampai dengan selesainya penugasan, dan tidak dapat diganti kecuali ada persetujuan tertulis terlebih dahulu yang diberikan oleh Direksi PT Danareksa (Persero), berdasarkan usulan Tim Pengadaan Danareksa.
- g Menyelesaikan Pekerjaan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Danareksa.
- h Melaksanakan pekerjaan perawatan (*maintenance*) sesuai kebutuhan Danareksa, yang dituangkan dalam bentuk dokumen hukum berupa Perjanjian Kerjasama
- i Berhak menerima pembayaran atas barang dan/atau jasa yang diberikan kepada Danareksa sesuai invoice dan/atau tagihan yang diajukan, lengkap dengan dokumen pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku di Danareksa.

2 Hak dan Kewajiban Danareksa

- a Menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh penyedia barang dan/atau jasa untuk mempersiapkan penawaran teknis dan harga sesuai kebutuhan Danareksa yang dituangkan dalam bentuk *Request for Quotation (RFQ)* atau *Request for Proposal (RFP)* atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Bill of Quantity (BQ)*, dan disampaikan kepada perusahaan penyedia barang dan/atau jasa diundang dan berminat mengikuti proses pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Danareksa.

- b Melaksanakan kewajiban pembayaran atas barang dan/atau jasa yang telah diberikan oleh perusahaan penyedia barang dan/atau jasa sesuai dengan perjanjian dan tata cara pembayaran yang telah disepakati.
- c Menjamin bahwa proposal yang diterimanya terkait keikutsertaan perusahaan penyedia barang dan/atau jasa ini tidak disebarluaskan ke pihak lainnya tanpa persetujuan perusahaan penyedia barang dan/atau jasa terlebih dahulu, kecuali untuk paket penawaran harga dan teknis terpilih yang akan diperlukan dalam hal implementasi dan atau pekerjaan lanjutan sesuai dengan yang dimaksud dalam dokumen RFQ/RFP/KAK/BQ yang diterbitkan Danareksa.

Tata Cara Penyampaian Proposal

- 1 **Amplop Pertama** berisi penawaran harga sehubungan dengan biaya barang dan/atau jasa yang ditawarkan, dan diberi judul "PROPOSAL FINANSIAL" dan ditulis "JANGAN DIBUKA BERSAMAAN DENGAN DOKUMEN LAINNYA".
- 2 **Amplop Kedua** berisi penawaran teknis yang mengandung data dan spesifikasi barang dan/atau jasa yang ditawarkan, diberi judul "PROPOSAL TEKNIS", dan tidak boleh berisi informasi yang sifatnya finansial. Dokumen teknis yang menyertakan informasi finansial akan langsung dianggap tidak memenuhi persyaratan.
- 3 **Amplop Ketiga** berisi salinan data perusahaan penyedia barang dan/atau jasa, termasuk dokumen pendukung lain yang diperlukan, dan diberi judul "KELENGKAPAN ADMINISTRASI".
- 4 Penawaran harga dan teknis yang diajukan diharapkan dapat menjawab semua kebutuhan Danareksa sesuai pemaparan dan ketentuan penyampaian sebagaimana tertuang dalam dokumen RFQ / RFP / KAK / BQ.
- 5 Penawaran harga dan teknis yang diajukan perusahaan penyedia barang dan/atau jasa harus ringkas dan padat. Penilaian yang diberikan bukan berdasarkan tebalnya atau berlebihnya informasi yang ditawarkan dalam proposal, dikarenakan hal-hal tersebut justru dapat memberikan efek negatif terhadap penilaian proposal.
- 6 Diantara sesama perusahaan penyedia barang dan/atau jasa yang berpartisipasi dalam kegiatan suatu pengadaan di Danareksa dilarang melakukan komunikasi dan/atau pertukaran informasi apapun dalam kaitan partisipasinya dalam suatu proses pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Danareksa.
- 7 Jika kemudian diketahui bahwa komunikasi atau pertukaran informasi telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat akan langsung didiskualifikasi dan proposal yang dikirimnya dianggap tidak memenuhi syarat.

Isi Proposal

Masing-masing proposal tersebut terdiri dari bagian-bagian berikut:

1 **Amplop Pertama:** Penawaran Harga

- a Surat Pengantar disiapkan dengan menggunakan Kop Surat Perusahaan, lengkap dengan informasi domisili dan alamat kontak pada setiap halamannya.
- b Pada bagian perihal ditulis Nomor Referensi RFQ/RFP/KAK/BQ dan Nama Proyek
- c Proposal Finansial harus mencantumkan:
 - (1) Biaya pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Jika jenis pengadaan yang dimintakan termasuk dalam kategori pekerjaan Konsultasi dan atau Advisory, cantumkan biaya dan atau fee konsultasi dan atau advisory dimaksud.
 - (2) Daftar informasi Bank Perusahaan untuk keperluan pembayaran
 - (3) Tanda tangan pihak yang berwenang di atas materai secukupnya, dan stempel resmi Perusahaan
- d Seluruh biaya yang dicantumkan dalam Proposal Finansial ini harus dalam mata uang Rupiah, belum termasuk pajak-pajak sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

2 **Amplop Kedua:** Proposal Teknis

- a Proposal Teknis disiapkan dengan menggunakan kertas ukuran A4 80 gram, portrait, dengan spasi 1½ dan font Arial minimum 11 point.
- b Mencantumkan Nomor Referensi RFQ/RFP/KAK/BQ dan Nama Proyek.
- c Proposal Teknis harus berisi:
 - (1) Rincian dan data produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan
 - (2) Jika terdapat beberapa pihak yang terlibat secara konsorsium, maka harus disebutkan satu per satu, paling tidak satu kali, dalam proposal dimaksud.

3 **Amplop Ketiga:** Kelengkapan Administrasi

- a Company Profile
- b Salinan Akta Pendirian Perusahaan, termasuk Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia termutakhir
- c Salinan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

- d Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- e Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- f Salinan Surat Keterangan Domisili
- g Pengalaman pada pekerjaan sejenis, diutamakan dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Keseluruhan Paket Penawaran Harga, Teknis serta Kelengkapan Administrasi dibuat 1 (satu) rangkap saja.

Tata Cara Pemeriksaan Dokumen dan Penilaian

1 Penjelasan Teknis

Berdasarkan RFQ/RFP/KAK/BQ yang diterbitkan dan disampaikan kepada perusahaan penyedia barang dan/atau jasa, Danareksa akan mengundang perwakilan masing-masing perusahaan penyedia barang dan/atau jasa untuk menghadiri Rapat Penjelasan Teknis.

Klarifikasi/penjelasan akan disampaikan oleh Ketua Tim Pengadaan Danareksa dan/atau oleh Project Director Tim Pengadaan Danareksa dan akan dituangkan kedalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani Tim Pengadaan Danareksa dan minimum 3 (tiga) perwakilan dari perusahaan penyedia barang dan/atau jasa yang hadir pada kesempatan Rapat Penjelasan Teknis.

2 Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Administrasi

a Pada saat pembukaan paket penawaran harga dan teknis, maka Tim Pengadaan hanya akan membuka Amplop Ketiga berisi kelengkapan dokumen administratif perusahaan penyedia barang dan/atau jasa, sebagai langkah awal bagi Danareksa untuk menetapkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan administrasi sebagaimana tertuang dalam RFQ / RFP / KAK / BQ.

b Jika dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi, ditemukan adanya kekurangan dokumen yang dimintakan, maka peserta akan diberi kesempatan selama 1x24 jam untuk menyampaikannya ke Tim Pengadaan Danareksa.

Jika dalam perpanjangan waktu yang diberikan ini, perusahaan penyedia barang dan/atau jasa yang bersangkutan tetap tidak dapat memenuhi kelengkapan administrasi dimaksud, maka akan dinyatakan gugur.

c Pelaksanaan pembukaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi untuk setiap perusahaan penyedia barang dan jasa, akan dituangkan dalam bentuk suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Pengadaan Danareksa dan minimum 3 (tiga) perwakilan dari perusahaan penyedia barang dan/atau jasa yang hadir pada kesempatan acara penyerahan paket penawaran harga dan teknis yang dimintakan Danareksa.

- d Amplop Pertama dan Kedua yang berisikan data dan informasi penawaran harga dan teknis tidak dibuka di hadapan perusahaan penyedia barang dan/atau jasa yang turut serta dalam kegiatan suatu pengadaan di Danareksa, dan tetap dipegang oleh Tim Pengadaan Danareksa.

3 **Penilaian Proposal Teknis**

- a Danareksa telah menugaskan suatu Tim Pengadaan yang bertanggung jawab terhadap proses pengadaan ini, dan Tim Pengadaan dimaksud akan melakukan penilaian terhadap semua proposal yang masuk dengan menggunakan standar penilaian yang sama.
- b Paket penawaran harga dan teknis harus diserahkan kepada Tim Pengadaan Danareksa tepat waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam RFQ / RFP / KAK / BQ yang diterbitkan Danareksa. Keterlambatan dalam penyerahan Proposal Teknis dan Finansial akan membatalkan kepesertaan perusahaan penyedia barang dan/atau jasa dalam mengikuti tahap proses selanjutnya.
- c Standar penilaian dapat dilakukan secara absolut - dimana dibandingkan dengan parameter yang telah ditetapkan oleh Danareksa sebelumnya, atau secara relatif antara penawaran atau proposal yang masuk dengan penetapan bahwa proposal yang paling baik menjawab kebutuhan Danareksa akan mendapatkan penilaian tertinggi.

4 **Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga**

- a Perusahaan penyedia barang dan/atau jasa dengan paket penawaran harga dan teknis terbaik dan nilai tertinggi akan diundang untuk melakukan klarifikasi teknis yang diterima Tim Pengadaan Danareksa.
- b Di samping klarifikasi teknis, Tim Pengadaan Danareksa juga akan melakukan negosiasi harga perusahaan penyedia barang dan/atau jasa terbaik ini, untuk memperoleh penawaran harga terbaik dan terakhir yang dapat diberikan kepada Danareksa.
- c Pelaksanaan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga ini akan dilanjutkan dengan pertemuan Tim Pengadaan Danareksa secara internal untuk melakukan penilaian akhir atas hasil klarifikasi teknis dan negosiasi harga dimaksud, dimana Tim Pengadaan Danareksa akan menyusun ranking total atas penilaian akhir atas masing-masing perusahaan penyedia barang dan/atau jasa.
- d Berdasarkan hasil penilaian akhir tersebut, Tim Pengadaan Danareksa akan mengajukan permohonan persetujuan yang ditujukan ke Direksi PT Danareksa (Persero) dan/atau Anak Perusahaan tentang usul penetapan dan penunjukan suatu perusahaan sebagai pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa

- e Penetapan dan penunjukan suatu perusahaan sebagai pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa ini akan disampaikan dalam bentuk surat resmi kepada seluruh perusahaan yang turut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Danareksa, dan disusulkan dengan penerbitan dokumen hukum berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dan atau Perjanjian Kerjasama (PKS).

Metode Evaluasi Penawaran

- 1 Pemilihan Berdasarkan Kualitas dan Harga (*Quality and Cost Based Selection*)
Metode ini melakukan penilaian atas proposal teknis dan penawaran harga dengan suatu pembobotan tertentu. Pemenang dalam sistem ini adalah rekanan yang memperoleh nilai tertinggi dari hasil kombinasi penilaian atas kualitas dan harga, dimana pemberian bobot atas metode ini sangat bergantung pada jenis / sifat barang dan/atau jasa rutin.
- 2 Pemilihan Berdasarkan Kualitas (*Quality Based Selection*)
Metode ini semata-mata mencari peserta dengan kualitas tertinggi dengan memperhatikan perkiraan harga wajar dan batas anggaran yang tersedia. Dalam hal metode ini yang digunakan, maka Tim Pengadaan Danareksa atau staf yang bertanggung jawab harus dapat mendefinisikan kriteria penilaian yang jelas dan telah diinformasikan secara transparan kepada peserta dalam RFQ / RFP / KAK / BQ.
- 3 Pemilihan Berdasarkan Harga (*Cost Based Selection*)
Metode pemilihan ini mencari peserta dengan harga termurah dengan memperhatikan tingkat kualitas tertentu yang dibutuhkan oleh pengguna barang dan atau jasa. Peserta yang memenuhi kualifikasi minimal yang dipersyaratkan dengan harga yang terendah adalah pemenang.

Termin Pembayaran

- 1 Termin pembayaran akan dituangkan dalam RFQ / RFP / KAK / BQ yang diterbitkan Danareksa, bergantung pada jenis / sifat barang dan/atau jasa yang diadakan.
- 2 Danareksa akan melakukan pembayaran selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Danareksa menerima dan menyetujui tagihan pembayarannya yang dilengkapi dengan dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Danareksa.

Biaya

- 1 Bagian penawaran harga harus mencakup secara komprehensif *itemized* biaya yang ditawarkan untuk memenuhi RFQ / RFP / KAK / BQ yang diterbitkan Danareksa, baik secara langsung maupun tidak, dengan menyebutkan seluruh komponen biaya yang diperlukan.
- 2 Untuk menghindari timbulnya hidden cost maka komponen biaya yang termasuk dalam paket penawaran harga dan teknis perusahaan penyedia barang dan/atau jasa harus diberikan rincian data biayanya, sedangkan untuk komponen biaya yang tidak termasuk dalam paket penawaran harga dan teknis yang diajukan, agar diberikan berupa perkiraan atau estimasi biaya yang perlu disediakan oleh Danareksa.
- 3 Danareksa tidak mentoleransi segala biaya yang timbul dalam masa implementasi yang tidak disebutkan secara rinci dalam proposal yang diterima.
- 4 Jika ada kegiatan yang sifatnya opsional, maka harus disebut secara terpisah komponen biaya yang ditawarkan. Struktur biaya tersebut di atas juga harus sudah mencakup semua bentuk pajak-pajak yang berlaku.
- 5 Semua asumsi yang diambil untuk menghasilkan proposal Finansial ini harus dinyatakan secara lengkap dan tertulis.

Pembatalan Kegiatan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

- 1 Danareksa berhak untuk sewaktu-waktu menunda atau membatalkan kegiatan suatu pengadaan barang dan/atau jasa.
- 2 Tim Pengadaan Danareksa tidak memiliki kewajiban untuk menanggung segala biaya atau kerugian yang mungkin timbul akibat penundaan atau pembatalan lelang ini.

Sanggahan

- 1 Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (*equal treatment*) dalam setiap pengadaan barang dan/atau jasa, maka pihak yang kalah pada saat pengumuman pemenang, berhak untuk mengajukan sanggahan.
- 2 Sanggahan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, hanya berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan pemilihan dan atau sesuai dengan prosedur atau tata cara pemilihan / seleksi.
- 3 Sanggahan dapat diterima apabila diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diumumkannya pemenang atau sebelum Surat Perintah Kerja (SPK) / Perjanjian Kerjasama (PKS) atau Kontrak Kerja ditandatangani, mana yang lebih dulu.
- 4 Pejabat yang ditunjuk sebagai pemilik pekerjaan secara internal Danareksa wajib menyampaikan keputusan atas sanggahan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan, yang mana keputusan atas sanggahan tersebut bersifat final.

- 5 Bagi perusahaan penyedia barang dan/atau jasa atau yang mengajukan sanggahan dan ditolak Danareksa atas dasar ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RFQ / RFP / KAK / BQ, dapat dikenakan sanksi yang sekurang-kurangnya dinyatakan gugur sebagai peserta pemilihan / seleksi pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa, dan seberat-beratnya dikeluarkan dan atau dicoret dari Daftar Rekanan Persero (*blacklisted*).

Layanan Tambahan

Danareksa dapat memilih untuk meminta layanan tambahan dari perusahaan penyedia barang dan/atau jasa yang ditunjuk, selama masih terkait dalam kegiatan pengadaan sebagaimana tertuang dalam RFQ / RFP / KAK / BQ yang diterbitkan Danareksa.

Untuk layanan tambahan ini dapat dilakukan Adendum Perjanjian yang dibuat dalam rangka RFP ini, atau dibuat perjanjian secara terpisah.

Dalam prosesnya, layanan tambahan ini harus dilakukan sesuai dengan semua peraturan internal yang berlaku, dan juga sesuai dengan peraturan dan perundangan terkait yang berlaku di Indonesia.

Lain-Lain

- 1 Apabila perusahaan penyedia barang dan/atau jasa yang telah ditunjuk mengundurkan diri, pengunduran diri mana dinyatakan dalam bentuk surat resmi, maka Tim Pengadaan Danareksa berhak menetapkan langsung kandidat terbaik lainnya sebagai pelaksana pekerjaan.
- 2 Apabila karena satu dan lain hal perusahaan penyedia barang dan jasa yang ditunjuk tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan, maka Tim Pengadaan Danareksa berhak mengalihkan dan/atau meneruskan pelaksanaan pekerjaan tersebut tanpa persetujuan perusahaan pemenang tender.
- 3 Informasi yang berkaitan dengan penilaian proposal serta rekomendasi pemenang tidak akan disampaikan kepada perusahaan penyedia barang dan/atau jasa yang turut serta dalam suatu kegiatan pengadaan di Danareksa.
- 4 Keputusan Tim Pengadaan Danareksa bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat, dan dengan demikian Tim Pengadaan Danareksa tidak berkewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai keputusan yang telah dibuat.

DISCLAIMER

Ketentuan dan Informasi ini merupakan ketentuan umum terkait tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan PT Danareksa (Persero) dan Anak Perusahaan. Hal-hal menyangkut detail dan/atau spesifikasi teknis pengadaan barang dan/atau jasa akan disampaikan dan dituangkan secara lebih lengkap dalam bentuk Request for Quotation (RFQ) atau Request for Proposal (RFP) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Bill of Quantity (BQ).